



P U T U S A N

No. 645 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. DIDIH, bertempat tinggal di Kp. Bojongleles RT 11 RW 04 Ds. Bojongleles Kec. Cibadak Kab. Lebak ;
2. H. SYAMHUDI, bertempat tinggal di Kompleks Pendidikan RT 02 RW 09 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak ;
3. SUHRO, bertempat tinggal di Kp. Empong RT 01 RW 05 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak ;
4. ENOK, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kopi RT 02 RW 03 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak ;
5. Hj. SARIMAH, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kopi RT 02 RW 03 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun untuk kepentingan para pedagang yang tergabung dalam Ikatan Kesejahteraan Warga Pasar (IKWP), semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : GEOFFREY NANULAITTA, SH, PIETER FERDINANDUS, SH. LLM., dan JULIUS SENOGARI, SH, para Advokat dan Pengacara pada Sungai Barito No.47, Semper, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2008;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

m e l a w a n

1. Pemerintah RI di Jakarta cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Banten di Banten cq. BUPATI LEBAK di Rangkasbitung, berkedudukan di Jalan Abdi Negara No. 3 Rangkasbitung 42312 ;

"Hal 1 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT BUKIT KIARA LESTARI, berkantor di Wisma Sawah Besar (MUZATEK) lantai 11 Jalan S. Suryopranoto No. 30-36 Jakarta Pusat ;
3. Pemerintah RI di Jakarta cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Banten di Banten cq. Bupati Lebak di Rangkasbitung cq. KEPALA KANTOR PENGELOLA PASAR, berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Blok O lantai 2 Pasar Kota, Rangkasbitung ;
4. Pemerintah RI di Jakarta cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Banten di Banten cq. Bupati Lebak di Rangkasbitung cq. KEPALA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, berkedudukan di Jalan Abdi Negara Rangkasbitung ;
5. Pemerintah RI di Jakarta cq. Kepala Kepolisian RI di Jakarta cq. Kepala Kepolisian Daerah Banten di Banten cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT LEBAK, berkedudukan di Jalan RT. Hardiwinangun ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat I s/d V adalah sebahagian dari para pedagang warga pasar Rangkasbitung yang tergabung dalam Ikatan Kesejahteraan Warga Pasar (IKWP) yang merupakan penyewa kios di Pasar Rangkasbitung berdasarkan Surat Izin Penghunian / Penempatan (SIP) ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Izin Penempatan yang Penggugat II s/d V miliki, mereka masih terdaftar sebagai penyewa di pasar Rangkasbitung hingga 31 Desember 2007 sedangkan Penggugat I berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang mana dikelola dan surat izin diterbitkan oleh Tergugat III ;
3. Bahwa Penggugat I memiliki kios di Blok/Nomor C/2A, Penggugat II di Blok/Nomor Tirtayasa 20, Penggugat III di Blok/Nomor K/11, Penggugat IV di Blok/Nomor E/09, Penggugat V di Blok/Nomor E/03 ;

“Hal 2 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Tahun 2004 Tergugat I berencana melakukan pembangunan Pasar Rangkasbitung namun rencana pembangunan pasar tersebut mandeg maka pada tanggal 30 Mei 2005, Tergugat I mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 61.1/Kep.233/EKON/2005 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Pasar Milik dan atau yang dikuasai oleh Tergugat I ;
5. Bahwa untuk pembangunan tersebut Tergugat I melalui penunjukkan langsung (PL) kepada Tergugat II sebagai investor/pengembang yang akan membangun pasar Rangkasbitung ;
6. Bahwa untuk itu pada tanggal 23 Agustus 2005 dibuatlah Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 510/Huk-74, Nomor 010/IX/MoU/BKL-LBK/2005 antara Tergugat I dan Tergugat II ;
7. Bahwa Penggugat I s/d V bersama-sama warga pasar lainnya sekitar 2.000 orang pedagang pada tanggal 15 Januari 2006 membentuk Ikatan Kesejahteraan Warga Pasar (IKWP) menunjuk Tim 23 mewakili kepentingan para pedagang pasar Rangkasbitung menghadapi Tergugat I dan Tergugat II ;
8. Bahwa telah beberapa kali dilakukan perundingan-perundingan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan para warga pasar yang diwakili oleh Tim 23 yang berkaitan dengan harga dan relokasi tempat berjualan selama pembangunan, dikarenakan tidak ada kesepakatan kemudian DPRD Kabupaten Lebak membentuk Panitia Khusus tentang Rencana Pembangunan Pasar Kota Rangkasbitung Tahun 2006 untuk mengakomodir kepentingan para warga pasar pada tanggal 24 Maret 2006 yang kemudian Panitia Khusus tersebut merekomendasikan dibentuknya Tim 55 yang juga mewakili kepentingan para pedagang ;
9. Bahwa akan tetapi ternyata DPRD Kabupaten Lebak memberikan persetujuannya sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya Nomor: 172.2/Kep.03-DPRD/2005 tanggal 18 April 2006 tanpa memperhatikan banyaknya aspek pelanggaran hukum (Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik) dilakukan oleh Tergugat I yang akan PARA Penggugat buktikan dalam pembuktian nantinya ;
10. Bahwa berdasarkan persetujuan tersebut di atas maka Tergugat I dan Tergugat II mengikat Perjanjian Kerjasama Nomor 180/Perj-02/2006 dan Nomor 010/PK/BKL/April 2006 tanggal 21 April 2006 tentang Pembangunan Pasar Kota Rangkasbitung ;

“Hal 3 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan yang sangat merugikan Penggugat I s/d Penggugat V termasuk para pedagang yang tergabung dalam Ikatan Kesejahteraan Warga Pasar (IKWP) ;
12. Bahwa sekitar bulan April 2006, Penggugat I s/d V beserta para pedagang anggota IKWP diminta untuk menandatangani Pernyataan Persetujuan Hasil Negosiasi Harga Sewa Toko/Kios/Lapak Pasar Rangkasbitung dengan ancaman jika ada para pedagang yang tidak menandatangani surat tersebut maka tidak akan memperoleh tempat dipasar yang baru, kemudian dalam proses pembayaran tidak akan dikenakan booking fee (pembayaran uang muka) ;
13. Bahwa oleh karena kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi janji-janjinya maka pada bulan Mei 2006 surat pernyataan tersebut di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Penggugat I s/d V termasuk para pedagang yang tergabung dalam IKWP yang disampaikan melalui Tergugat III ;
14. Bahwa kemudian untuk pelaksanaan persiapan pembangunan Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor 551.1/Kep.168/Ekon/2006 tanggal 30 Mei 2006 jo. Surat Keputusan Bupati Nomor 551.1/Kep.219/Ekon/2006 tentang Perubahan Penetapan Lintasan Trayek Angkutan Penumpang dan Penetapan Lokasi Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) Dalam Rangka Pembangunan Pasar Kota Rangkasbitung ;
15. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II memaksakan diri dalam membangun pasar Rangkasbitung tanpa terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan Penggugat I s/d V termasuk seluruh warga pasar yang tergabung dalam IKWP terutama tentang kesepakatan masalah harga maka warga pasar yang tergabung dalam IKWP mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Bandung atas surat Keputusan tersebut pada tanggal 17 Juli 2006 atas kesalahan procedural yang dilakukan oleh TERGUGGAT I dan Tergugat II ;
16. Bahwa kembali Tergugat I melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan kekuasaan sebagai seorang pejabat pada hari Kamis pukul 5 tanggal 21 September 2006 dengan cara Pasar Rangkasbitung dibongkar paksa rata dengan tanah tanpa adanya/menerbitkan Surat Perintah Bongkar yang juga tidak mengindahkan adanya Surat

“Hal 4 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penundaan Nomor 42/G/2006/PTUN.BDG tanggal 3 Agustus 2006 dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa pembongkaran tersebut yang tidak dilandasi oleh Surat Perintah Bongkar dimaksud mendapat kawalan dari anggota Tergugat V termasuk Brimob namun ketika dilapangan dipernyatakan izin dari kesatuannya tentang pengamanan tersebut Tergugat V termasuk komandan Brimob tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut, apalagi anggota Tergugat V menggunakan tindakan yang berlebihan / kekerasan;
18. Bahwa begitu juga anggota Tergugat IV terlibat dalam pengamanan dan pembongkaran tersebut, atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V tersebut maka Penggugat III melaporkan tindakan Tergugat I s/d V ke Kepolisian Daerah Banten dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol.:STPL/89/X/2006/SIAGA tanggal 12 Oktober 2006 ;
19. Bahwa akibat tindakan pembongkaran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV mengakibatkan Penggugat I s/d V mengalami kerugian dimana saat pembongkaran terjadi tanpa adanya pemberitahuan sehingga Penggugat I s/d V termasuk para pedagang yang tergabung dalam IKWP sedang berjualan / menawarkan barang dagangannya;
20. Bahwa banyak barang-barang dagangan Penggugat I s/d V termasuk para pedagang yang tergabung dalam IKWP mengalami kerusakan dan hilang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab;
21. Bahwa oleh karenanya Penggugat I s/d V beserta para pedagang yang tergabung dalam IKWP mengalami kerugian hingga ratusan jutaan rupiah ;
22. Bahwa kemudian setelah pembongkaran terjadi, Tergugat II belum mempersiapkan tempat penampungan pedagang sementara (TPPS) sehingga Penggugat I s/d V termasuk para pedagang yang tergabung dalam IKWP tidak dapat berjualan mengakibatkan makin bertambahnya kerugian yang dialami;
23. Bahwa Penggugat I s/d V dan para pedagang yang tergabung dalam IKWP tetap menolak rencana Tergugat I dan Tergugat II dalam Renovasi Pembangunan Pasar Rangkasbitung karena banyaknya penyimpangan dan tindakan di luar procedural hukum antara lain pertama, Tergugat I melanggar Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 jo. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 ;

“Hal 5 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa kedua, rencana pelepasan asset negara oleh Tergugat I berupa tanah milik negara dijadikan Hak Pengelolaan (HPL) yang kemudian akan dilepas kepada Tergugat II menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) yang dapat diperjualbelikan kepada Penggugat I s/d V ataupun para pedagang yang tergabung di IKWP atau pihak ketiga lainnya ;
25. Bahwa sedangkan Tergugat II adalah pihak swasta yang diundang untuk mendanai pelaksanaan proyek tersebut dengan system Building Operate Transfer (BOT) namun kenyataannya pembiayaan proyek tersebut didanai oleh PARA Penggugat dan para pedagang yang tergabung di IKWP atau pihak ketiga yang bersedia membayar uang muka serta uang cicilan setelah masuk 30% dari biaya yang dianggarkan untuk pembangunan tersebut maka pembangunan pasar baru dapat dilakukan;
26. Bahwa jelas hal ini menunjukkan tidak bonafidennya Tergugat II, apalagi dalam perjanjian kerjasama Nomor 180/Perj-02/2006 dan Nomor 010/PK/BKL/April 2006 tanggal 21 April 2006 tersebut, Tergugat I memberikan kesempatan Tergugat II untuk menjaminkan Surat Izin Penghunian (SIP) sebagai jaminan pembayaran;
27. Bahwa oleh karena tidak jelasnya status penyewaan dan kepemilikan kios, lapak dan ruko tersebut maka Penggugat I s/d V beserta para pedagang yang tergabung dalam IKWP menolak pembangunan pasar yang dipaksakan tersebut;
28. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I s/d V diatas dapat dikwalifiseer sebagai perbuatan melawan hukum;
29. Bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d V mengakibatkan kerugian antara lain:

A. Kerugian Materiil ;

- Barang-barang dagangan yang hilang yang diperkirakan mencapai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bangunan yang dibongkar / rusak:
Bangunan/kios yang dibangun secara swadaya (Kios Swadaya) ;
Jumlah Kios: 182 (seratus delapan puluh dua) kios;
Nilai bangunan meter persegi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Total Nilai Kerugian Bangunan: $182 \times 15 \times \text{Rp.500.000,-} = \text{Rp.1.365.000.000,-}$ (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Biaya menggunakan jasa pengacara Rp.10.000.000,-;

“Hal 6 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transportasi Jakarta – Rangkasbitung - Jakarta (pp)

Rp 5.000.000,-

Sehingga total kerugian materil adalah Rp.1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immaterial ;

Akibat adanya pembongkaran hilangnya kesempatan bagi Penggugat I s/d V memperoleh keuntungan yang jika diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Jadi total kerugian yang dialami oleh Penggugat I s/d V adalah Rp.2.480.000.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);

30. Bahwa agar tidak sia-sia gugatan Penggugat maka dimohonkan dilakukan sita penjaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan diajukan kemudian didalam persidangan;

31. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, terbukti gugatan Penggugat I s/d V sangat beralasan sehingga patut dikabulkan;

DALAM PROVISI

Bahwa terhadap indikasi serta dugaan kuat, Tergugat I dan Tergugat II tetap memaksakan kehendak dengan cara mencabut dan mengalihkan hak Surat Izin Penghunian (SIP) kepada pihak ketiga. Untuk itu sementara waktu melakukan standplazi (pengosongan sementara) diatas lokasi pasar Rangkasbitung hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili dan memutus perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I s/d V tersebut antara lain:

DALAM PROVISI

- Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan Penggugat I s/d V seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d V untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang dilakukan terhadap barang-barang bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, III, IV dan V yang melakukan pembongkaran pasar Rangkasbitung baik dengan mengawal, mengawasi, melakukan pembongkaran tanpa dilandasi adanya Surat Keputusan Pembongkaran Tergugat I sebagai dasar pembongkaran di lapangan adalah perbuatan melawan hukum;

“Hal 7 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan tindakan Tergugat II yang tidak mempersiapkan Tempat Penampungan Pedagang Sementara (TPPS) setelah pembongkaran pasar dilakukan adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I s/d V secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita Penggugat I s/d V yaitu sebesar Rp 2.480.000.000,- (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I s/d V untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I

1. Eksepsi kewenangan absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang pada inti permasalahan gugatannya mendalilkan adanya tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari pembongkaran pasar kota Rangkasbitung terhadap Tergugat I sebagai Institusi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak. Kerugian yang diderita para Penggugat yang diakibatkan oleh pembongkaran pasar kota Rangkasbitung adalah merupakan pelaksanaan dari Keputusan Bupati Lebak Nomor : 511.2 /Kep.273/Ekon/2006 tanggal 20 September 2006 tentang perintah pembongkaran pasar kota Rangkasbitung kepada PT Bukit Kiara Lestari dalam rangka pembangunan kembali pasar kota Rangkasbitung. oleh karena itu, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkenan memutuskan : menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini ;

2. Gugatan Penggugat Tootnader



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak dan atau belum berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat I dianggap tidak mengindahkan adanya surat penetapan penundaan Nomor 42/G/2006/PTUN.Bdg, yang ternyata dalam putusan akhirnya diputuskan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 42/G/2006/PTUN-Bdg jo. Nomor : 02/BD/2007/PTUN-Bdg tertanggal 16 Januari 2007, yang diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat telah menyatakan banding (belum inkraht).;

Berdasarkan alasan tersebut, Keputusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) seharusnya gugatan yang persoalannya serupa tapi tak sama harus ditunda (tootnader) sampai perkara di PTUN inkraht ;

3. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libels)

Bahwa gugatan Penggugat sangat rancu, tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 02/Pen.Pdt.G/PN.Rkb. tanggal 18 Desember 2006 yang menetapkan menerima gugatan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan perwakilan kelompok (class action) yang mengatasnamakan perwakilan Kelompok Pedagang Pasar Kota Rangkasbitung, hal mana berlawanan dengan identitas salah seorang Penggugat (Hj.Sarimah) karena yang bersangkutan berprofesi sebagai ibu rumah tangga bukan sebagai Pedagang;
- 1.2. Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan guna diperiksa point d'interest, dan point d'action (Sudikno Mertokusumo, 1979:30). artinya gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek gugatan, hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg.No.294 K/Sip/1971 yang menyatakan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;
- 1.3. Berdasarkan dalil pada angka 1.2 tersebut di atas, Penggugat V tidak mempunyai hubungan hukum langsung terhadap objek gugatan oleh karenanya tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup yaitu adanya hubungan hukum langsung apabila Penggugat merupakan pedagang;

“Hal 9 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4. Yang sah dan boleh mengatasnamakan kepentingan kelompok hanya yang benar-benar masih berada di dalam kelompok itu, oleh karena itu gugatan perwakilan kelompok atas nama pihak/orang yang bukan bagian dari kelompok adalah tidak sah;
- 1.5. Identitas pekerjaan Penggugat sangat penting dikarenakan gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan perwakilan kelompok pedagang sedangkan salah seorang Penggugat (Hj. Sarimah) tidak berprofesi sebagai pedagang melainkan sebagai ibu rumah tangga, maka Penggugat tersebut tidak termasuk dalam kelompok pedagang oleh karenanya tidak sah mewakili kelompok pedagang dalam mengajukan gugatan;
- 1.6. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf b, e dan f peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok;
- 1.7. Dalam Pasal 3 huruf b Perma No.1 Tahun 2002 dipersyaratkan bahwa gugatan perwakilan kelompok harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompoknya satu persatu. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik akan berkaitan dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan dimana tuntutan ganti rugi tersebut akan didistribusikan kepada anggota kelompok, Penggugat hanya menyatakan sebagai wakil dari ikatan kesejahteraan warga pasar Rangkasbitung tanpa memuat secara rinci dan spesifik definisi kelompoknya, sedangkan dalam kenyataan di pasar kota Rangkasbitung terdapat tiga kategori pedagang yaitu pedagang yang memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP), Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memiliki kartu data dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki kartu data kesemuanya itu merupakan pedagang di pasar kota Rangkasbitung;
- 1.8. Dalam Pasal 3 huruf e Perma No.1 Tahun 2002 dipersyaratkan bahwa dalam suatu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda. maka tuntutan gugatan perwakilan kelompok yang mengatasnamakan kelompok pedagang tidak bisa disamakan, karena kerugian yang diderita oleh pedagang kelontong akan berbeda dengan kerugian yang diderita oleh pedagang pakaian dan atau dengan pedagang lain yang tidak sejenis, oleh karenanya gugatan perwakilan

“Hal 10 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”



kelompok yang diajukan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung harus dibuat sub kelompok/jenis dagangannya;

- 1.9. Dalam Pasal 3 huruf f Perma No.1 Tahun 2002 dipersyaratkan bahwa tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembuktian tim panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian, hal mana syarat ini tidak dipenuhi dalam gugatan Penggugat posita angka 29;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka gugatan yang nyata-nyata tidak jelas dan kabur serta tidak memperhatikan asas formal dan materil sebuah gugatan selayaknya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui dengan tegas oleh Tergugat II ;
2. Gugatan Penggugat Premature.
 - a. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagaimana tertuang dalam angka 16. Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I dianggap tidak mengindahkan adanya Surat Penetapan Penundaan Nomor 42/G/2006/PTUN.BDG tanggal 3 Agustus 2006 dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mana menurut para Penggugat perbuatan tersebut adalah suatu pelanggaran hukum, padahal perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau dengan kata lain Tergugat belum terbukti telah melakukan pelanggaran hukum bahkan atas gugatan Tata Usaha Negara tersebut ternyata dalam putusannya gugatan para Penggugat (a-quo para Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 42/G/2006/PTUN.BDG jo. Nomor : 02/Bdg/2007/PTUN-BDG tertanggal 16 Januari 2007 ;
Bahwa dari dan oleh karena itu gugatan ini adalah Prematur atau belum waktunya untuk diajukan dalam gugatan para Penggugat, maka dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;
 - b. Bahwa para Penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatannya pada angka 18 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa begitu juga anggota Tergugat IV terlibat dalam pengamanan dan pembongkaran tersebut, atas

“Hal 11 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, maka Penggugat III melaporkan tindakan Tergugat I s/d V ke Kepolisian Daerah Banten dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol.:STPL/89/X/2006/SIAGA tanggal 12 Oktober 2006";

Bahwa dengan demikian jelas menunjukkan perkara ini belum waktunya untuk diajukan secara keperdataan karena belum terbukti adanya Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana di dalilkan oleh para Penggugat dengan kata lain bahwa Perkara Pidana sebagaimana maksud dari Laporan Nomor Pol.: STPL/89/X/2006/SIAGA tanggal 12 Oktober 2006 di Polda Banten belum melalui proses Peradilan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak ada dasar hukum bagi para Penggugat menggugat para Tergugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum ;

- c. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang pada intinya memuat ketentuan sebagai berikut:

"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

Bahwa dari ketentuan tersebut unsur yang paling penting agar gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan adalah apabila terdapat "Salah" dan atau "Kesalahan" yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang tersebut.;

Bahwa unsur "salah dan atau kesalahan" tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan, dan pembuktian tentang adanya "Salah dan atau Kesalahan" dari seseorang yang merugikan orang lain haruslah dibuktikan melalui persidangan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde).;

Bahwa ternyata dalam perkara ini para Penggugat telah mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum dimana tidak ada satu dalil pun dalam posita gugatan para Penggugat diantaranya sebagaimana telah tertuang dalam jawaban ini pada angka 1 huruf a dan b yang telah membuktikan adanya kesalahan dari para Tergugat termasuk Tergugat II maka dengan demikian gugatan para Penggugat adalah Premateur atau belum waktunya dan untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Gugatan para Penggugat kurang pihak.

"Hal 12 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada angka I yang pada pokoknya menyatakan "... ternyata DPRD Kabupaten Lebak memberikan persetujuannya sebagaimana termaktub dalam surat keputusannya nomor: 172.2/Kep.03-DPRD/2005 tanggal 18 April 2005 tanpa memperhatikan banyaknya aspek pelanggaran hukum (Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik)..dst.;

Bahwa atas persetujuan tersebut Tergugat I dan Tergugat II kemudian mengikat perjanjian kerja sama sebagaimana tertuang dalam perjanjian Nomor 180/Perj-02/2006 dan Nomor 010/PK/BKL/April 2006 tanggal 21 April 2006.;

Bahwa berdasarkan hal tersebut apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lebak selaku wakil rakyat dan walaupun perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan dan demikian juga halnya dengan DPRD Kabupaten Lebak haruslah juga menjadi Tergugat dalam perkara ini.;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya DPRD Kabupaten Lebak dalam gugatan para Penggugat maka gugatan ini adalah kurang pihak dari dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Tidak jelas dan kabur (obscuur libels)

a. Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor :02/Pen.Pdt.G/2006/PN.Rkb tanggal 18 Desember 2006 yang menetapkan menerima gugatan para Penggugat dan menyatakan gugatan para Penggugat sebagai gugatan Perwakilan Kelompok (class action) yang mengatasnamakan Perwakilan Kelompok Pedagang Pasar Kota Rangkasbitung, hal mana berlawanan dengan identitas salah seorang Penggugat V (Hj. Sarimah) karena yang bersangkutan berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga sebagaimana tertuang dalam gugatan para Penggugat bukan sebagai Pedagang ;

Bahwa adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat yang utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan guna diperiksa point d' interest, dan point d' action (Sudikno Mertokusumo, 1979:30), artinya gugatan harus diajukan oleh pihak yang mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek gugatan, hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg.

"Hal 13 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.294 K/Sip/1971 yang menyatakan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ;

Bahwa ternyata Penggugat V tidak mempunyai hubungan hukum terhadap objek gugatan karena Penggugat V bukan Pedagang Pasar Rangkasbitung ;

- b. Bahwa Identitas Pekerjaan para Penggugat sangat penting dikarenakan gugatan para Penggugat tersebut merupakan gugatan Perwakilan Kelompok Pedagang sedangkan salah seorang dari para Penggugat yaitu Penggugat V (Hj. Sarimah) tidak berprofesi sebagai Pedagang melainkan sebagai Ibu Rumah Tangga, maka Penggugat V tersebut tidak termasuk dalam Kelompok Pedagang oleh karenanya tidak sah mewakili Kelompok Pedagang dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan atau kabur (obscure libel) karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf b, e dan f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok dari dan oleh karena itu haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- c. Dalam Pasal 3 huruf b Perma No. 1 Tahun 2002 dipersyaratkan bahwa gugatan perwakilan kelompok harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompoknya satu persatu. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik akan berkaitan dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan dimana tuntutan ganti rugi tersebut akan didistribusikan kepada anggota kelompok. Penggugat hanya menyatakan sebagai wakil dari Ikatan Kesejahteraan Warga Pasar Rangkasbitung tanpa memuat secara rinci dan spesifik definisi kelompoknya, sedangkan dalam kenyataan di Pasar Kota Rangkasbitung terdapat tiga kategori Pedagang yaitu Pedagang yang memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memiliki Kartu Data dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki Kartu Data. Kesemuanya itu merupakan Pedagang di Pasar Kota Rangkasbitung ;
- d. Dalam Pasal 3 huruf e Perma No. 1 Tahun 2002 dipersyaratkan bahwa dalam suatu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda, maka Tuntutan gugatan Perwakilan Kelompok yang mengatasnamakan Kelompok Pedagang tidak bisa disamakan, karena kerugian yang diderita oleh Pedagang Kelontong akan berbeda

“Hal 14 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kerugian yang diderita oleh Pedagang Pakaian dan atau dengan pedagang lain yang tidak sejenis, oleh karenanya gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung harus dibuat sub kelompok jenis dagangannya ;

- e. Dalam Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 2002 dipersyaratkan bahwa tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat tentang usulan mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim panel yang membantu pendistribusian ganti kerugian, hal mana syarat ini tidak dipenuhi dalam gugatan Penggugat Posita angka 29 ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka gugatan yang para Penggugat tidak jelas dan kabur maka harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat III

A. Eksepsi kewenangan absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang pada inti permasalahan gugatannya mendalilkan adanya tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari pembongkaran Pasar Kota Rangkasbitung terhadap Tergugat I sebagai Institusi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak dan Tergugat III selaku Staf Pelaksana. Kerugian yang diderita Para Penggugat yang diakibatkan oleh pembongkaran Pasar Rangkasbitung adalah merupakan pelaksanaan dari Keputusan Bupati Lebak Nomor:511.2/Kep.273/Ekon/2006 tanggal 20 September 2006 tentang Perintah Pembongkaran Pasar Kota Rangkasbitung kepada PT Bukit Kiara Lestari dalam rangka Pembangunan Kembali Pasar Kota Rangkasbitung. Oleh karena itu, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat III mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkenan memutuskan : Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini ;

B. Gugatan Penggugat Tootnader

Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak dan atau belum berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat I sebagai atasan Tergugat III dianggap tidak mengindahkan adanya Surat Penetapan Penundaan Nomor 42/G/2006/PTUN.BDG, yang ternyata dalam putusan akhirnya diputuskan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Menurut Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:42/G/2006/PTUN-BDG jo. Nomor:02/Bd/2007/PTUN-BDG tertanggal 16 Januari 2007, yang diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat telah menyatakan Banding (Belum inkraacht) ; Berdasarkan alasan tersebut, keputusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) seharusnya gugatan yang persoalannya serupa tapi tak sama harus ditunda (Tootnader) sampai perkara di PTUN mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

C. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel)

Bahwa gugatan Penggugat sangat rancu, tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan hukum dimana dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci bentuk perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III sebagai bawahan Tergugat I. Dengan demikian gugatan yang tidak jelas juntrungannya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IV

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang pada inti permasalahan gugatannya mendalilkan adanya tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari pembongkaran Pasar Kota Rangkasbitung terhadap Tergugat IV sebagai Staf Pelaksana Tergugat I sebagai Institusi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak. Kerugian yang diderita para Penggugat yang diakibatkan oleh pembongkaran Pasar Rangkasbitung adalah merupakan pelaksanaan dari Keputusan Bupati Lebak Nomor : 511.2/Kep.273/Ekon/2006 tanggal 20 September 2006 tentang Perintah Pembongkaran Pasar Kota Rangkasbitung kepada PT Bukit

“Hal 16 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiara Lestari dalam rangka Pembangunan Kembali Pasar Kota Rangkasbitung. Oleh karena itu, maka seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, Tergugat IV mendukung sepenuhnya dan sependapat dengan Tergugat I dan Tergugat III untuk memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkenan memutuskan : Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini yang seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Gugatan Penggugat Tootnader

Bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak dan atau belum berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat I s/d Tergugat V dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengindahkan adanya Surat Penetapan Penundaan Nomor 42/G/2006/PTUN.BDG.;

Gugatan di PTUN Bandung terhadap Tergugat I selaku atasan langsung Tergugat IV dalam putusan akhirnya memutuskan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Menurut Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 42/G/2006/PTUN-BDG jo. Nomor : 02/Bd/2007/PTUN-BDG tertanggal 16 Januari 2007, yang diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat telah menyatakan Banding (Belum in kracht) ;

Berdasarkan alasan tersebut, keputusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) seharusnya gugatan yang persoalannya serupa tapi tak sama harus ditunda (Tootnader) sampai perkara di PTUN tuntas;

3. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel)

Bahwa gugatan Penggugat sangat rancu, tidak jelas dan kabur dimana dalam posita gugatan point 18 dan 19 terjadi kontradiksi, disatu sisi para Penggugat

“Hal 17 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikankan Tergugat IV terlibat dalam pengamanan, sementara disisi lain menyatakan turut melakukan pembongkaran, padahal antara pengamanan dan pembongkaran adalah merupakan dua sisi yang berbeda. Bukankah pengamanan adalah tindakan mulia dan bagaimana mungkin pengamanan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ;

Lagipula Tergugat IV justru telah merasa dipermalukan oleh Laporan Penggugat III kepada Kepolisian Daerah Banten yang ternyata tidak terbukti kebenarannya secara hukum ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka gugatan yang nyata-nyata tidak jelas dan kabur dan tidak didasari alasan-alasan hukum yang kuat selayaknya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2006/PN.RKB. tanggal 2 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp 1.009.000.- (satu juta sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan No. 04/PDT/2008/PT.BTN. tanggal 11 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 24 April 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/Pdt.G/2006/PN.Rkb. jo No. 04/PDT/2008/PT.BTN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2008 ;

“Hal 18 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 28 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat /para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 30 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Judex Facti telah lalai menerapkan peraturan perundang-undangan, karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang telah diajukan para Pemohon Kasasi ;
 1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten tidak mempertimbangkan bahkan hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang nyata-nyata keliru dalam penerapan hukumnya ;
 2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan memori banding dan seluruh bukti-bukti yang ada diajukan oleh para Pemohon Kasasi, sehingga hal ini merugikan para Pemohon Kasasi dan nampak Pengadilan Tinggi tidak fair memeriksa perkara ini;
 3. Bahwa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Bukti P I s/d V-1 tentang Surat Izin Penghunian/Penempatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak Kantor Pengelola Pasar, para Pemohon Kasasi masih memiliki waktu/izin untuk menempati toko tersebut hingga Desember 2007. Lalu dengan adanya rencana pembangunan pasar kota Rangkasbitung yang baru para Termohon Kasasi terutama Termohon Kasasi I, II dan III memaksakan agar para Pemohon Kasasi menyerahkan Bukti PI s/d V-1 tersebut kepada Termohon Kasasi III untuk dicabut izinnya sehubungan dengan adanya rencana pembangunan pasar tersebut. Atas dasar tersebut maka para pedagang yang tergabung dalam Ikatan Kesejahteraan Warga Pasar (IKWP) menunjuk para Pemohon Kasasi selaku wakilnya mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action);
 4. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak bersedia menyerahkan SIP miliknya kepada Termohon Kasasi III disebabkan adanya itikad tidak baik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam rencana pembangunan pasar Rangkasbitung tersebut dimana para Pemohon Kasasi sangat dirugikan dengan rencana "busuk" Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tersebut;

5. Bahwa rencana busuk yang dimaksud adalah rencana pembangunan tersebut semata-mata hanya untuk membuat para pedagang yang tergabung dalam Ikatan Kesejahteraan Warga Pasar (IKWP) Rangkasbitung dipaksa membeli toko, kios dan ruko yang kualitas bangunannya kurang memadai dengan harga yang mencekik leher para Pemohon Kasasi dan menguntungkan bagi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II ;
6. Bahwa sebelumnya didalam setiap pertemuan untuk mensosialisasikan pembangunan pasar kota Rangkasbitung, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III memberikan "janji-janji" kepada para Pemohon Kasasi bahwa bagi para Pemohon Kasasi yang memiliki Surat Izin Penghunian/Penempatan (SIP) akan mendapatkan perlakuan khusus (prioritas) atas kios, toko dan ruko yang baru nantinya di jalan/tempat yang sama dengan tempat yang lama sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) tentang Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan PT Bukit Kiara Lestari Tentang Pembangunan Pasar Kota Rangkasbitung Nomor 180/Perj-02/2006 Nomor 010/PK/BKL/ April-2006 (vide Bukti PI s/d V - 2 = Bukti T - I (3) = Bukti T II - 1);
7. Bahwa namun faktanya setelah pasar kota Rangkasbitung selesai dibangun dan diresmikan oleh Termohon Kasasi I hingga permohonan kasasi ini diajukan, banyak dari para Pemohon Kasasi tidak mendapat tempat (kios, toko ruko yang baru) bahkan tempat yang seyogianya merupakan hak para Pemohon Kasasi telah dijual belikan/disewakan oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III kepada pihak lain;
8. Bahwa sebagaimana keterangan saksi ahli Jayadi Damanik dari Komnas HAM yang memberikan gambaran bagaimana seharusnya Pemerintah (penguasa) jika akan bertindak dalam persoalan pembongkaran pasar a quo, di mana apabila penguasa (Negara) akan melakukan "pengurangan" terhadap hak-hak sipil warganya maka harus dilakukan dalam bentuk peraturan undang-undang yang khusus mengatur tentang hal pengurangan tersebut atau juga melakukan suatu affirmative action (perlakuan khusus) terhadap warganya tersebut;

“Hal 20 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan demikian dalam kasus a quo ada dua hal yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi I yaitu mempersiapkan suatu aturan hukum/undang-undang tentang pencabutan/pengurangan hak dari para Pemohon Kasasi yang memiliki SIP atau Termohon Kasasi I dapat memberikan perlakuan khusus terhadap para Pemohon Kasasi atas pencabutan/pengurangan hak yang dapat dinikmati oleh para Pemohon Kasasi karena SIP-nya berakhir pada bulan Desember 2007 bukan pada tanggal 21 September 2006 saat pembongkaran terjadi ;
10. Bahwa ternyata terbukti Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II melakukan penghilangan/pencabutan terhadap hak-hak para Pemohon Kasasi dengan melakukan pembongkaran dan pembiaran (tidak memberikan tempat penampungan sementara kepada para Pemohon Kasasi) tanpa membuat aturan mainnya atau dasar hukum pencabutan hak para Pemohon Kasasi tersebut;
11. Bahwa pembongkaran sudah dilakukan oleh Termohon Kasasi II sesuai dengan keputusan Termohon Kasasi I, kemudian pembangunan telah rampung dilaksanakan oleh Termohon Kasasi II maka seharusnya para Pemohon Kasasi sudah dapat menikmati kios, toko dan ruko barunya namun faktanya sekarang para Pemohon Kasasi tidak dapat kesempatan memiliki kios, toko dan ruko baru sebagai ganti milik para Pemohon Kasasi sebelumnya yang telah dibongkar ;
12. Bahwa secara tegas tindakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II bertentangan dengan affirmative action sebagaimana dimaksud didalam pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan PT Bukit Kiara Lestari Tentang Pembangunan Pasar Kota Rangkasbitung Nomor 180/Perj-02/2006 Nomor 010/PK/BKL/April-2006 (vide Bukti P I s/d V - 2 = Bukti T-I (3) = Bukti T II - 1);
13. Bahwa kemudian lebih lanjut, tindakan pembongkaran paksa pasar Rangkasbitung yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, jelas tidak manusiawi dimana surat perintah pembongkaran (vide Bukti T I - 5 = Bukti T II - 3 = Bukti T III - 1 = Bukti T IV (1) = Bukti T. V - 3) diterbitkan pada tanggal 20 September 2006 dan pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 21 September 2006. Tidak ada kesempatan atau persiapan matang untuk merelokasi barang-barang dagangan para pedagang;
14. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

“Hal 21 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”



baik yaitu asas kepatutan, transparansi, tegaknya supermasi hukum harus menerbitkan surat perintah pembongkaran dan kemudian memberikan batas waktu yang cukup bagi para pedagang dalam mempersiapkan perpindahan barang-barang dagangannya ketempat relokasi. Selanjutnya sesuai dengan asas akuntabilitas sebelum tindakan pembongkaran itu dilakukan maka tempat relokasi sudah harus siap tersedia untuk seluruh pedagang yang terkena pembongkaran. Ternyata hal ini tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Jadi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar asas kepatutan, transparansi, tegaknya supermasi hukum dan asas akuntabilitas;

15. Bahwa kemudian berdasarkan Bukti PI s/d V.-9 tentang jawaban dari KOMNAS HAM menerangkan tanggapan Komnas HAM atas tindakan intimidasi dan teror dari aparat Kepolisian yang disinyalir digerakan oleh pihak Pemkab (Termohon Kasasi I) dan Pengembang (Termohon Kasasi II) menunjukkan tindakan Termohon Kasasi I dapat dikategorikan tindakan intimidasi dan terror kepada para Pemohon Kasasi;
 16. Bahwa akibat adanya tindakan-tindakan para Termohon Kasasi tersebut diatas mengakibatkan kerugian yang dialami oleh para Pemohon Kasasi kian bertambah besar bahkan setelah pasar Rangkasbitung selesai dibangun para Pemohon Kasasi juga tidak mendapat jatah/tempat di pasar yang baru. Dengan demikian terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Termohon Kasasi sebagaimana gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi ;
 17. Bahwa hal ini didukung dengan keterangan saksi Darmanto dan ibu Sudirah Sumarno serta bukti tambahan P I s/d V - 14 tanggal 7 Januari 2008 dimana para Pemohon Kasasi yang menuntut haknya ditolak dengan cara-cara merobek surat permohonan atas toko baru sebagai pengganti atas toko yang lama sebagaimana yang dialami oleh saksi ibu Sudimah Sumarno sedangkan saudari Wong Siu Tyeuw diadukan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan telah melakukan perbuatan tindak pidana penghinaan saat menuntut haknya (vide bukti tambahan P I s/d V - 14 tanggal 7 Januari 2008) ;
- II. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum sebagai berikut :

“Hal 22 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”



18. Bahwa Judex Facti salah menerapkan isi pasal 178 HIR/189 RBg ayat 2-nya dimana Judex Facti belum memberikan pertimbangan hukumnya atas tindakan Tergugat V yang tidak memiliki legetimasi menggunakan dan menghadirkan pasukan Brimob di lokasi pasar Rangkasbitung saat pembongkaran pasar Rangkasbitung berlangsung;
19. Bahwa sebagaimana poin 15 diatas atas pembahasan Bukti P I s/d V - 9 ten tang Surat dari Komnas HAM atas adanya terror dan intimidasi terhadap kehadiran Termohon Kasasi V makin mempertegas perbuatan melawan hukum para Termohon Kasasi;
20. Bahwa kemudian sebagaimana diuraikan didalam memori banding tambahan dan bukti tambahan P I s/d V - 13 tanggal 7 Januari 2008, dimana secara tegas Termohon Kasasi V mengakui adanya "status quo" diatas tanah pasar Rangkasbitung berdasarkan Penetapan Pengadilan TUN Bandung. Termohon Kasasi V telah kordinasi perihal "status quo" tersebut kepada Termohon Kasasi I namun Termohon Kasasi I tetap meminta Termohon Kasasi V melaksanakan rencana Termohon Kasasi I membongkar pasar Rangkasbitung pada hari itu juga;
21. Bahwa sebagai unsur Muspika maka Termohon Kasasi V tetap melakukan pengamanan proses pembongkaran tersebut, namun pada saat pembongkaran akan dilakukan Termohon Kasasi V "berani" memberikan jaminan kepada para Pemohon Kasasi bahwa hari itu tanggal 21 September 2006 tidak akan ada pembongkaran dan para Pemohon Kasasi diminta berdagang seperti biasa (vide Bukti P I s/d V - 4, Bukti P I s/d V - 5a dan 5 b, Bukti PI s/d V - 7). Ternyata saat sedang asyik berdagang para Pemohon Kasasi dikejutkan dengan pembongkaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dengan pengawalan anggota Termohon Kasasi V;
22. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi V jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melampaui prosedural yang berlaku dan melakukan kebohongan publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam perkara a quo;
23. Bahwa akibat pembongkaran yang dilakukan saat para Pemohon Kasasi sedang berdagang sebagaimana biasanya maka banyak barang-barang dagangan yang tidak dapat diselamatkan/hancur. Selanjutnya setelah pembangunan pasar kota Rangkasbitung rampung, secara factual/ kenyataannya sebahagian besar para Pemohon Kasasi tidak mendapat

“Hal 23 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”



tempat yang baru walaupun mereka telah melalui proses pengundian ataupun proses pendaftaran ulang;

24. Bahwa selanjutnya akibat Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II melanggar pasal 4 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan PT Bukit Kiara Lestari Tentang Pembangunan Pasar Kota Rangkasbitung Nomor 180/Perj-02/2006 Nomor 010/PK/BKL/April-2006 sehingga para Pemohon Kasasi mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril;
25. Bahwa para Pemohon Kasasi dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, dimana apabila tindakan Termohon Kasasi I yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum maka seluruh tindakan/kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Termohon Kasasi III, IV dan Termohon Kasasi V juga bertentangan secara hukum. Berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara secara tegas dikatakan bahwa atas kesalahan bawahan maka pimpinan yang bertanggungjawab oleh karena itu tanggung jawab hukum Termohon Kasasi III dan IV menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi I selaku atas Termohon Kasasi III dan IV;
26. Bahwa akan tetapi *judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banten) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan keliru mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan menjadikan pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding. Padahal didalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung terdapat kekeliruan-kekeliruan;
27. Bahwa hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 menyatakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-I dan ke-II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan para Penggugat (gugatan kelompok/*class action*) sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan

“Hal 24 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Bahwa gugatan Penggugat sebagai gugatan class action tidak memenuhi syarat, karena tidak memberikan perincian kerugian yg diderita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : DIDIH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. DIDIH , 2. H. SYAMHUDI, 3. SUHRO , 4. ENOK , 5. Hj. SARIMAH tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 16 April 2010** oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan M. Hatta Ali, SH., MH., sebagai

“Hal 25 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Dirwoto, SH. dan M. Hatta Ali, SH., MH., Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Susilowati, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ H. Dirwoto, SH.

Ttd/ M. Hatta Ali, SH.

K e t u a :

Ttd/ Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.,

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp 1.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp 493.000,-
- J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata,

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP. 040 044 809

“Hal 26 dari 26 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2009”